



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA

Jln. Tamuan, Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673
Laman <https://airpurakec.pesisirselatankab.go.id> Pos-airpurakec@gmail.com

SURAT PENUNJUKAN PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS Nomor: 000.2.3.2/ 16 /SPPKD/CA/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LEGIANDRU, S.STP
NIP : 199212302014061001
Jabatan : Camat Airpura
Alamat : Kecamatan Linggo Sari Baganti

MENUNJUK

Aparatur Sipil Negara dengan identitas sebagai berikut:

Nama : LEGIANDRU, S.STP
NIP : 199212302014061001
Jabatan : Camat Airpura
Alamat : Kecamatan Linggo Sari Baganti

Sebagai Pemakai/Penangguna jawab kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, penggunaan Kecamatan Airpura dengan data kendaraan:

Nomor Polisi : BA 1583 G
Jenis : Minibus
Merk/Type : Daihatsu Terios
Tahun Pembuatan : 2017
Nomor Rangka : MHKG2CJ1JHK036234
Nomor Mesin : 3SZDGF9031

1. Pemakai kendaraan dinas dimaksud diwajibkan:
 - a. Memelihara dan merawat kendaraan dinas dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai.
 - b. Mempergunakan dan mengoperasikan kendaraan dimaksud semata-mata hanya untuk keperluan dinas.
 - c. Melaporkan kepada atasannya apabila kendaraan dimaksud memerlukan perbaikan.
 - d. Bertanggung jawab terhadap kehilangan, kerusakan berat dan atau akibat kecelakaan.
 - e. Menyerahkan / mengembalikan kepada Kepala Perangkat Daerah, apabila terjadi mutasi keluar dari Perangkat Daerah atau pensiun.
2. Pemakai kendaraan dinas dimaksud dilarang:
 - a. Meminjamkan kendaraan dinas dimaksud kepada pihak lain.
 - b. Mempergunakan dan mengoperasikan kendaraan dinas dimaksud untuk keperluan lain selain keperluan dinas.
 - c. Menjadikan kendaraan dinas dimaksud sebagai jaminan utang.
 - d. Membiarkan kendaraan dinas dimaksud tidak terpelihara (ditelantarkan), diletakkan di lokasi yang tidak aman atau kurang terlindung.

3. Pemakai kendaraan dinas bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kendaraan dimaksud, sehingga apabila terjadi kerusakan, kehilangan atau penyimpangan penggunaan di luar ketentuan dinas, akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Penunjukan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pesisir Selatan, 11 Mei 2026

CAMAT AIRPURA
SELAKU PENGGUNA BARANG
MILIK DAERAH,



LEGIANDRU, S.STP
Pembina / IV.a
NIP. 199212302014061001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA

Jln. Tamuan, Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673
Laman <https://airpurakec.pesisirselatankab.go.id> Pos-airpurakec@gmail.com

SURAT PENUNJUKAN PEMAKAIAAN KENDARAAN DINAS Nomor: 000.2.3.2/ 17/SPPKD/CA/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LEGIANDRU, S.STP
NIP : 199212302014061001
Jabatan : Camat Airpura
Alamat : Kecamatan Linggo Sari Baganti

MENUNJUK

Aparatur Sipil Negara dengan identitas sebagai berikut:

Nama : MARFEN ROSADI, ST
NIP : 197203072008011010
Jabatan : Sekretaris Kecamatan
Alamat : Lagan Hilir Punggasan – Kec. Linggo Sari Baganti

Sebagai Pemakai/Penanggung jawab kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, penggunaan Kecamatan Airpura dengan data kendaraan:

Nomor Polisi : BA 2967 G
Jenis : Sepeda Motor
Merk/Type : Honda Verza
Tahun Pembuatan : 2013
Nomor Rangka : MH1KC5211DK091397
Nomor Mesin : KC52E109267

1. Pemakai kendaraan dinas dimaksud diwajibkan:
 - a. Memelihara dan merawat kendaraan dinas dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai.
 - b. Mempergunakan dan mengoperasikan kendaraan dimaksud semata-mata hanya untuk keperluan dinas.
 - c. Melaporkan kepada atasannya apabila kendaraan dimaksud memerlukan perbaikan.
 - d. Bertanggung jawab terhadap kehilangan, kerusakan berat dan atau akibat kecelakaan.
 - e. Menyerahkan / mengembalikan kepada Kepala Perangkat Daerah, apabila terjadi mutasi keluar dari Perangkat Daerah atau pensiun.
2. Pemakai kendaraan dinas dimaksud dilarang:
 - a. Meminjamkan kendaraan dinas dimaksud kepada pihak lain.
 - b. Mempergunakan dan mengoperasikan kendaraan dinas dimaksud untuk keperluan lain selain keperluan dinas.
 - c. Menjadikan kendaraan dinas dimaksud sebagai jaminan utang.
 - d. Membiarkan kendaraan dinas dimaksud tidak terpelihara (ditelantarkan), diletakkan di lokasi yang tidak aman atau kurang terlindung.

3. Pemakai kendaraan dinas bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kendaraan dimaksud, sehingga apabila terjadi kerusakan, kehilangan atau penyimpangan penggunaan di luar ketentuan dinas, akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Penunjukan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pesisir Selatan, 11 Mei 2026

CAMAT AIRPURA
SELAKU PENGGUNA BARANG
MILIK DAERAH,



LEGIANDRU, S.STP

Pembina / IV.a

NIP. 199212302014061001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA

Jln. Tamuan, Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673
Laman <https://airpurakec.pesisirselatankab.go.id> Pos-airpurakec@gmail.com

SURAT PENUNJUKAN PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS Nomor. 000.2.3.2/ 18 /SPPKD/CA/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LEGIANDRU, S.STP
NIP : 199212302014061001
Jabatan : Camat Airpura
Alamat : Kecamatan Linggo Sari Baganti

MENUNJUK

Aparatur Sipil Negara dengan identitas sebagai berikut:

Nama : DEXI SAPUTRA, A.Md
NIP : 199406012025211142
Jabatan : Operator Layanan Operasional
Alamat : Kecamatan Airpura

Sebagai Pemakai/Penanggung jawab kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, penggunaan Kecamatan Airpura dengan data kendaraan:

Nomor Polisi : BA 4157 G
Jenis : Sepeda Motor
Merk/Type : Honda Verza
Tahun Pembuatan : 2015
Nomor Rangka : MH1KC5219FK260374
Nomor Mesin : KC52E1258367

1. Pemakai kendaraan dinas dimaksud diwajibkan:
 - a. Memelihara dan merawat kendaraan dinas dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai.
 - b. Mempergunakan dan mengoperasikan kendaraan dimaksud semata-mata hanya untuk keperluan dinas.
 - c. Melaporkan kepada atasannya apabila kendaraan dimaksud memerlukan perbaikan.
 - d. Bertanggung jawab terhadap kehilangan, kerusakan berat dan atau akibat kecelakaan.
 - e. Menyerahkan / mengembalikan kepada Kepala Perangkat Daerah, apabila terjadi mutasi keluar dari Perangkat Daerah atau pensiun.
2. Pemakai kendaraan dinas dimaksud dilarang:
 - a. Meminjamkan kendaraan dinas dimaksud kepada pihak lain.
 - b. Mempergunakan dan mengoperasikan kendaraan dinas dimaksud untuk keperluan lain selain keperluan dinas.
 - c. Menjadikan kendaraan dinas dimaksud sebagai jaminan utang.
 - d. Membiarkan kendaraan dinas dimaksud tidak terpelihara (ditelantarkan), diletakkan di lokasi yang tidak aman atau kurang terlindung.

3. Pemakai kendaraan dinas bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kendaraan dimaksud, sehingga apabila terjadi kerusakan, kehilangan atau penyimpangan penggunaan di luar ketentuan dinas, akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Penunjukan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pesisir Selatan, 11 Mei 2026

CAMAT AIRPURA
SELAKU PENGGUNA BARANG
MILIK DAERAH,



LEGIANDRU, S.STP
Pembina / IV.a
NIP. 199212302014061001